



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera

Alamat : Lingk IV Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, Kelurahan / Desa Kairagi Dua, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
Selanjutnya disebut PENGUGAT

M e l a w a n

Nama : Poli Jansje Mnn
Tempat/Tanggal Lahir : Kanonang/14 Januari 1956
Alamat : Lingk II Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Tikala Kota Manado, Kelurahan / Desa Dendengan Dalam, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya disebut TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A tentang Penunjukan Hakim No. 45/Pdt.GS /2022/PN.Mnd tanggal 25 Juli 2022;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang No. 45/Pdt.GS /2022/PN.Mnd tanggal 25 Juli 2022;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.GS/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku pihak Bank dalam kapasitas sebagai penyalur kredit pada awalnya bertindak dan tercatat untuk dan atas nama PT. BPR Cipta

Halaman 1 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang Indonesia (*Bukti Akta Notaril tentang Pendirian Perusahaan, terlampir dalam Bukti P -1*);

2. Bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan pada nama perusahaan Penggugat selaku Bank pemberi kredit, beserta hal-hal yang terkandung didalamnya yang semula tercatat atas nama *PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia* berubah menjadi *PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera*, sehingga segala hal yang terkait didalamnya beralih kepada PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. (*Bukti Akta Notaril tentang Perubahan Nama Perusahaan, terlampir dalam Bukti P -2*);
3. Bahwa selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan kedudukan dan kapasitas jabatannya sebagai Direktur Utama pada perkara ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. (*Bukti Akta Notaril tentang Kepengurusan, terlampir dalam Bukti P -3*);
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Penggugat, atas permohonan dari Tergugat dan hasil survey Penggugat memenuhi syarat untuk disetujui permohonan dari Tergugat, (*Bukti Surat Permohonan Restruk, terlampir dalam Bukti P - 4*);
5. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Addendum Perjanjian Kredit dengan nomor 001/KMC/SPK/11/2021/0011405035/0011405207 tertanggal 19 November 2021 berikut segala lampirannya, (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**"), (*Bukti Addendum Perjanjian Kredit yang dimaksud, terlampir dalam Bukti P- 5*);
6. Bahwa Perjanjian yang disepakati adalah Addendum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur ("**Fasilitas Kredit**") sehingga sebelum diadakannya Perjanjian dalam poin 5 diatas, terlebih dahulu Tergugat sudah menyerahkan kepada Penggugat berupa agunan/aset yang selanjutnya dijadikan jaminan atas fasilitas Kredit yang diberikan oleh tergugat yang selanjutnya disebut sebagai "**Hutang**" oleh tergugat kepada penggugat yang dalam hal ini berupa SK Pensiun dengan data sebagai berikut:

Nama	POLI JANSJE
NIP	: 195601141980032004/160023491
Nomor	: 000002/KEP/AV/15018/12

(untuk selanjutnya disebut "**Agunan**"), (*Bukti SK Pensiun, terlampir dalam Bukti P-6*);

Halaman 2 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang menjadi kewajiban dari Penggugat telah Penggugat jalankan/patuhi yaitu dengan melakukan perubahan pada fasilitas kredit Tergugat terkait dengan restrukturisasi sejumlah **Rp. 181.880.752 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)** atas Agunan yang dijaminkan milik Tergugat dan selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membayarkan nilai angsuran kepada Penggugat dengan pembayaran per bulan sebesar **Rp. 2.570.500 (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)** untuk masa waktu/ dengan masa tenor selama 174 (*Seratus Tujuh Puluh Empat*) bulan dengan tanggal jatuh tempo tiap tanggal 19 (*Sembilan Belas*) tiap bulannya yang dimulai tanggal 19-11-2021 sampai dengan lunas tanggal 19-05-2036. Dan ternyata dalam perjalanan Perjanjian Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji, yaitu tidak membayarkan angsuran yang ke 7 (*Tujuh*) sampai dengan gugatan ini diajukan, dan telah tertunggak selama 4 (*Empat*) bulan (*Bukti Agreement Card View/Catatan Pembayaran dari Tergugat, terlampir dalam Bukti P-7*);
8. Bahwa PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera berdasarkan Nota Kesepahaman tahun 2015 (MOU Nomor 14/001-MoU/083 Nomor 425/DIR/BPR/CCI/IX/2015) dengan PT. Bank Syariah Indonesia (d/h PT. Bank Syariah Mandiri) yg telah berakhir sejak 2017 menjalin kerja sama terkait Standing Instruction pemindah bukuan nasabah pensiun dalam hal ini dana yang berasal dari PT. Taspen akan dialokasikan dari rekening debitur ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera sebagai bentuk pembayaran angsuran. Bahwa Perjanjian Kredit dengan tergugat terjadi sebelum masa MOU berakhir sehingga PT. Bank Syariah Indonesia (d/h PT. Bank Syariah Mandiri) masih tetap menjalankan fungsinya sebagai bank bayar. Namun tergugat dengan sengaja melakukan penarikan sehingga pada saat alokasi dana tergugat ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera oleh PT. Bank Syariah Indonesia dijalankan dana tidak tersedia di rekening tergugat yang berujung pada kegagalan bayar/wanprestasi pada perjanjian kredit tergugat di PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, (*Bukti Perjanjian Kerja Sama PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dan PT. Bank Syariah Indonesia, terlampir dalam Bukti P-8*);
9. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerja sama PT. Bank Syariah Indonesia (d/h PT. Bank Syariah Mandiri) maka sekarang PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera sudah bekerja sama dengan PT. Bank Tabungan Negara sebagai bank bayar untuk memotong angsuran tergugat yang masuk dari Taspen untuk selanjutnya di alokasikan ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera.

Halaman 3 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pihak bank sudah mutasikan tergugat pindah ke PT. Bank Tabungan Negara dan tergugat sudah menyetujui pindah bank bayar ke PT. Bank Tabungan Negara untuk melanjutkan proses pemotongan angsuran tergugat untuk di alokasikan ke rekening PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. Namun tergugat dengan sengaja tanpa sepengetahuan penggugat melakukan pindah bank bayar lagi maka pada saat dana akan di alokasi ke rekening penggugat dana tidak lagi tersedia di rekening tergugat, (*Bukti Perjanjian Kerja Sama PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dan PT. Bank Tabungan Negara, terlampir dalam Bukti P-9*);

Bahwa Perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata Jo Pasal 1338 KUHPdata, dengan demikian maka Perjanjian tersebut secara sah telah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Dan selanjutnya Perjanjian tersebut sesuai yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan wilayah jaringan Kantor BPR berdasarkan modal inti pada pasal 4 huruf b.

10. Berdasarkan tersebut diatas maka terbukti dengan sah bahwa Tergugat telah Wanprestasi/Cidera terhadap Penggugat, bahkan dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian sehingga Penggugat berhak untuk menuntut/menagih pembayaran seluruh utang Penggugat, yang wajib dibayarkan oleh Tergugat seketika dan sekaligus lunas dengan tanpa adanya suatu peringatan terlebih dahulu dari Penggugat namun dengan itikad baik Penggugat masih mengirimkan Surat Peringatan/Teguran (Somasi) kepada Tergugat, yaitu:

- Surat Teguran Pertama (Somasi -1) tertanggal 13 Juni 2022
- Surat Teguran Kedua (Somasi -2) tertanggal 16 Juni 2022
- Surat Teguran Ketiga (Somasi -3) tertanggal 19 Juni 2022

Namun ternyata Surat Somasi-1 s/d Somasi-3 yang dikirimkan oleh Penggugat dan yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tidak juga adanya itikad baik dari Tergugat untuk melakukan kewajibannya, (*Bukti Somasi-1 s/d Somasi-3, terlampir dalam Bukti P- 10*);

11. Bahwa dikarenakan maksud dan itikad baik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dipatuhi oleh Tergugat dan Tergugat tetap tidak juga mematuhi, maka Penggugat berasumsi bahwa Pengadilanlah yang dapat

Halaman 4 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan penyelesaian pembayaran tunggakan utang Tergugat tersebut kepada Penggugat,

Berdasarkan tindakan dari Tergugat tersebut maka terbukti bahwa Tergugat dengan sah telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

12. Berdasarkan tersebut diatas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat, yaitu:

Seluruh nilai angsuran yang sudah tertunggak wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian, yaitu sebagai berikut:

Angsuran Rp. 2.570.500 x 04 bulan : Rp. 10.282.000,-

Denda : Rp. 6.413.398,-

Jumlah : Rp. 16.695.398,-

(Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

13. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit dengan nomor 001/KMC/SPK/11/2021/0011405035/0011405207 tertanggal 19 November 2021 berikut segala lampirannya sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat;
4. Mengabulkan permohonan penggugat untuk memblokir seluruh dana di tabungan pensiun dengan nomor rekening 7052464964 di Bank Syariah Indonesia atas nama Poli Jansje Mnn dan mengalokasikan seluruh dana tersebut sebagai bentuk pembayaran angsuran yang sudah tertunggak;
5. Mengabulkan permohonan penggugat untuk memblokir seluruh dana di tabungan pensiun dengan nomor rekening 112401500007995 di Bank Tabungan

Halaman 5 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas nama Poli Jansje Mnn dan mengalokasikan seluruh dana tersebut sebagai bentuk pembayaran angsuran yang sudah tertunggak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh angsuran yang tertunggak selama 4 (*Empat*) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 16.695.398 (*Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari angsuran perbulan sebesar Rp. 2.570.500 x 04 bulan = Rp. 10.282.000,- (*Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) ditambah denda sebesar Rp. 6.413.398,- (*Enam Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Mohon memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Corneles Tumampas, Komisaris. beralamat Link II Kel Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut;

Memang kami ada terikat perjanjian Utang Piutang dengan Pihak Bank CCI yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, semenjak Bulan April 2015 sebesar Rp 145.000.000,- dengan bunga 14,3 % dan pada Bulan Desember 2015 kami mengadakan Tacover begitu juga bulan Desember 2015 kami Tacover, dengan bunga 11% pertahun selama 20 tahun dengan pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- dari rentang waktu Maret 2018 s.d 2035 pinjaman Rp 184.500.000,- awa sebelum covid19 kami tidak mengalami kesulitan untuk mengangsur, tapi setelah covid19 ada sedikit masalah. Jadi selama ini kami telah mengangsur sebanyak 39 bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp 2.570,500,- (termasuk pokok dan bunga)

Denag rincian sebagai berikut:

Angsuran pokok & bunga

Jadi seharusnya utang pokok pinjaman kami yang telah kami angsur adalah sebesar Rp 2.576.000,=- Rp 100.470.000,- sudah termasuk dengan pokon pinjaman dan bunga, seharusnya sisa utang pokok pinjaman sebesar Rp. 145.837.500,

Kenapa dalam surat gugatan pihak penggugat mencantumkan sisa utang Pokok Pinjama masih sisa sebesar Rp 181.882.752,-, kemana surat angsuran kami selama

Halaman 6 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, apakah selama ini penggugat Cuma memotong untuk bunga saja sedangkan pokok pinjaman k tidak dipotong (Rincian Terlampir)

Atas persoalan ini kami sebagai nasabah sekaligus sebagai tergugat sangat di rugikan pihak penggugat. Seakan akan selama ini kami tidak pernah membayar / mengangsur

1. Bukti angsuman terlampir (rekening koran)

Saksi saksi

1. Mohamad Lasama

Adalah pensiunan dan terkait Utang Piutang dengan pihak penggugat juga

2. Yenny Tandayu Adalah pensiunan dan terkait Utang Piutang dengan Pihak Penggugat juga

Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat kemukakan di atas, terguat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan dengan benar sebagai berikut:

1. Memerintahkan penggugat menghitung Kembali sisa pokok pinjaman tergugat dengan sebenarnya
2. Menolak Sebagian gugatan penggugat
3. Memutuskan dengan seadil-adilnya, tidak merugikan kedua belah pihak. Demikianlah jawaban ini saya ajukan, semoga Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan No.9 tahun 2010, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Notaris tentang Perubahan Nama Perusahaan No. 14 Tahun 2019, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum No.98 Tahun 2020, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Permohonan Restrukturisasi, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotocopi Addendum Perjanjian Kredit, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotocopy SK Pensiun, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotocopy Catatan Pembayaran dari Tergugat, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotocopy Perjanjian Kerja sama Bank KMC dan Bank BSI, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotocopy Perjanjian Kerja sama Bank KMC dan Bank BTN, selanjutnya disebut bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Peringatan atau Somasi ,selanjutnya disebut bukti P.10;

Halaman 7 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Kredit N0.001.14.05207 selanjutnya disebut bukti P.11;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dilekati materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli, dimana asli telah dikembalikan dan fotocopy dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

1. Steve A. Tiwa

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat bekerja di PT BPR Kredit Mandiri Celebes dan Tergugat adalah nasabah di PT BPR Kredit Mandiri Celebes;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kredit macet dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi untuk nasabah dari bank blokir sesuai angsuran nasabah;
- Bahwa Pemotongan uang nasabah di PT BPR Kredit Mandiri Celebes dilakukan secara otomatis;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Tergugat dan juga setelah Tergugat mengalami Kredit macet di PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera
- Bahwa Tergugat pernah di panggil ke PT BPR Kredit Mandiri Celebes sehubungan dengan Kredit macet dan saksi mengatakan pada Tergugat bahwa akan melakukan penarikan jaminan;
- Bahwa Tergugat harus membayar tiap bulan sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak membayar uang setoran sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat melalui Handphone dan secara langsung agar segera membayar uang setoran yang sudah menunggak;
- Bahwa pernah dilakukan somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali namun saksi sudah lupa kapan somasi tersebut diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa pada surat somasi diterima oleh anak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat
- Setiap nasabah akan melakukan pinjaman akan di jelaskan jika nasabah tidak membayar uang setoran maka akan dilakukan penarikan Jaminan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tergugat dijelaskan jika tidak membayar uang setoran akan melakukan penarikan Jaminan pinjaman dari Pihak Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, mengajukan pembuktian berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat Surat

1. Fotocopy Dwonload E Statement, selanjutnya disebut sebagai bukti T,1;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dilekati materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli, dimana asli telah dikembalikan dan fotocopy dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat; sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab dan Pembuktian baik tertulis maupun Saksi saksi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat selaku Bank penyalur kredit dahulu bernama PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia berubah menjadi {T B(R Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, Pemberi Kuasa berdasarkan kedudukan dan kapasitas jabatannya sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi kredit kepada Penggugat dan memenuhi syarat untuk disetujui dan Penggugat serta Tergugat bersepakat menanda tangani Addendum Perjanjian kredit Pinjam meminjam uang dengan Pembayaran Kembali secara Mengangsur No.001/LMC/SPK/11/2021/00114605035/--11405207 tertanggal 19 Desember 2021 dengan jaminan/agunan SK Pensiunan milik Tergugat dengan nilai kredit Rp.181.890.752,- dengan angsuran Rp.2.570.500m- selama 36 bulan dan jatuh tempo 19 Mei 2036 dan Tergugat telah menunggak 4 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan :

- Bahwa Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2015 sebesar Rp.145.000.000,- dengan bunga 14,3% dan pada bulan Desember 2015 terjadi take over dengan bunga 11 % selama 20 bulan, dengan pinjaman Rp.175.000.000,- dengan angsuran Rp. 2.570.500,-. Dan angsuran berjalan lancar, setelah Covid 19 ada sedikit masalah. Tergugat telah membayar angsuran 39 X Rp.2.576.000.- =

Halaman 9 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100. 470.000,-, sehingga sisa pinjaman tinggal Rp.43,827.500,- bukan

Rp.181.882.752,- sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Penggugat maka Hakim akan memeriksa apakah gugatan dapat dapat dikabulkan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Penggugat/legal standing Penggugat, apakah berhak berkedudukan sebagai Penggugat atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado d/h PT Cipta Cemerlang Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Yenny jabatan Direktur Utama dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan memberi Kuasa Khusus kepada Cornelis Tumampas, jabatan Komisaris dengan identitas sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim baca dan teliti dalam bukti P.3 Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum No.98 Tahun 2020 halaman 8 Akta point 4 dan 5 menyatakan "Tuan Cornelis Tumampasdalam hal ini bertindak selaku Komisaris" dan "Nyonya Yenny ... dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan" dan halaman 10 dalam susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Nyonya Yenny
- Direktur : Nyonya Sartika Dewi Tuage
- Komisaris Utama : Tuan Handoko Kuarso
- Komisaris : tuan Corneles Tumampas",

dan berdasar bukti P.1 Akta Notaris tentang Pendirian Perusahaan No.9 tahun 2010 dalam halaman 25 point 5 a menyatakan " Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan" dan dalam point 6 menyatakan " Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa", sehingga menurut Hakim bersesuaian dengan Identitas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula dipertimbangkan apakah seorang Komisaris berhak dan berwenang menerima Kuasa Hukum dari seorang Direktur Utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 6 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan Pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi, sedangkan kewajiban Komisaris berdasar Pasal 108 UU No 40 Tahun 2007 adalah memberikan saran dan pendapat pada RUPS, melakukan pengawasan terhadap kepengurusan perusahaan, melakukan penilaian kinerja Direksi. Dan apabila dihubungkan dengan Pasal 107 Huruf c UU No 40 Tahun 2007 menyatakan Komisaris sebagai Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris adalah Pengawas jalannya Perseroan dan pemberi nasihat Dewan Direksi, dan Komisaris berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan ;

Menimbang, bahwa Direktur Utama untuk melakukan perbuatan tertentu dalam hal berhubungan dengan perbuatan hukum berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa . Hal tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 103 UU No 40 Tahun 2007 Direksi dapat memberi kuasa khusus kepada :

- a. seorang atau lebih Karyawan Perseroan;
- b. orang lain;

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah orang yang berada diluar Perseroan atau orang orang berada diluar organ Perseroan misalnya Advokat atau Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang berkedudukan jabatan sebagai komisaris tidak dapat diberikan kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum terutama menghadap ke persidangan karena hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban Komisaris sebagai Pengawas terhadap kepengurusan Perseroan sehingga timbul konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi Komisaris dapat bertindak mewakili Direksi apabila Dewan Direksi berhalangan semua atau diberhentikan sementara dan kecuali itu Komisaris ini dapat bertindak selaku pemegang kuasa khusus apabila bertindak secara personal/pribadi bukan sebagai pemegang jabatan komisaris;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan identitas gugatan yang menyatakan Penggugat adalah PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado d/h PT Cipta Cemerlang Indonesia dalam hal ini diwakili **Yenny jabatan Direktur Utama** dengan identitas sebagaimana dalam

Halaman 11 Putusan No.45/Pdt.G.S/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan memberi Kuasa kepada **Cornelis Tumampas, jabatan Komisaris** dengan identitas sebagaimana dalam gugatan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan orang yang bertindak selaku **Penerima Kuasa** adalah **Cornelis Tumampas, jabatan Komisaris**, bukan Cornelis Tumampas sebagai pribadi atau personal, dengan demikian Cornelis Tumampas sebagai penerima kuasa khusus tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerima Kuasa Khusus tidak memiliki Legal standing atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan maka gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cacat formil maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet ontvankelijke verklaard;

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima/ Niet ontvankelijke verklaard maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tidak diterima/ Niet ontvankelijke verklaard, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan patutlah dibebani biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet ontvankelijke verklaard
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tidak hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	150.000
3. Panggilan	Rp.	300.000,
4. Redaksi	Rp:	10.000,
5. <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,
Jumlah	Rp.	500.000
= (Lima ratus ribu rupiah) =		